

UNIVERSITAS INDONESIA

MAJELIS WALI AMANAT

Salemba 4, Jakarta 10430, Telp. (021) 31930355, Fax. 31930343 Kampus Depok, Telp. (021) 7863519, Fax. (021) 7863519, E-mail: mwa-ui@ui.edu

PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR 006/Peraturan/MWA-UI/2014

TENTANG PIAGAM KOMITE AUDIT UNIVERSITAS INDONESIA

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA

Menimbang:

- Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia telah sah dan ditetapkan pada tanggal 14 Oktober 2013;
- Bahwa Statuta UI menyatakan Komite Audit adalah perangkat MWA yang secara independen berfungsi melakukan evaluasi hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaran UI untuk dan atas nama MWA;
- c. Bahwa Pasal 27 ayat (7) dan (8) Statuta Universitas Indonesia menyatakan bahwa diperlukan peraturan mengenai keterbukaan informasi dan penjabaran tugas Komite Audit melalui Piagam Komite Audit;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia tentang Piagam Komite Audit Universitas Indonesia.

Mengingat:

- Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Indonesia;
- Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/SK/MWA-UI/2014 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Audit Universitas Indonesia Periode 2008 - 2013 dan Pengangkatan Anggota Komite Audit Universitas Indonesia Periode Tahun 2014 - 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PIAGAM KOMITE AUDIT UNIVERSITAS INDONESIA

PIAGAM KOMITE AUDIT UNIVERSITAS INDONESIA

1 Latar Belakang

- Universitas Indonesia (UI/Universitas) terus berupaya meningkatkan kualitas dan efektvitas tatakelolanya demi mencapai visi dan misinya.
- 2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia menetapkan status UImenjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN BH). Statuta UI mengamanatkan bahwa untuk membantu pelaksanaan tugasnya maka Majelis Wali Amanat (MWA) membentuk Komite Audit (KA). Sebagai pedoman bagi KA dalam menjalankan tugasnya maka perlu disusun dan ditetapkan Piagam Komite Audit.

2 Maksud dan Tujuan Pembentukan Komite Audit

- KA dibentuk dengan maksud untuk membantu MWA dalam melaksanakan salah satu tugasnya yaitu dalam hal pengawasan terhadap kondisikeuangan UI.
- 2. Untuk itu KA berfungsi melakukan evaluasi hasil audit internal dan ekternal atas penyelenggaraan UI untuk dan atas nama MWA.

3 Visi dan Misi Komite Audit

1. Visi KA UI:

"Menjadi Komite yang memiliki kompetensi tinggi dalam membantu Majelis Wali Amanatdalam melaksanakan tugas pengawasan keuangan."

2. Misi KA UI:

- a. Membantu Majelis Wali Amanat dalam mengevaluasi efektifitas pengendalian internal di Universitas Indonesia.
- Membantu Majelis Wali Amanat dalam melaksanakan pengawasan audit Universitas Indonesia.

4 Pembentukan Komite Audit

- Pembentukan KA oleh MWA ditetapkan dengan Keputusan MWA.
- Pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota KA dilaporkan kepada rapatMWA.
- Pengangkatan, pemberhentian dan penggantian anggotaKA ditetapkan dengan Keputusan MWA.

Struktur dan Persyaratan Keanggotaan Komite Audit

- KA berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang.
- 2. Pimpinan KA terdiri dari Ketua KA dan Sekretaris.
- Persyaratan umum untuk dapat diangkat menjadi anggota KA adalah sebagai berikut:
 - a. Berkewarganegaraan Indonesia;
 - Sehat jasmani dan rohani;
 - Memiliki integritas, komitmen, dan kompetensi, serta pengalaman yang memadai di bidang akuntansi, audit, organisasi, dan atau hukum;
 - d. Mampu mempelajari dan memahami kegiatan UI secara baik;
 - e. Mampu memahami laporan keuangan;
 - f. Memiliki pengetahuan yang memadai/mampu mempelajari dan memahami Statuta dan Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pendidikan Tinggi, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.
 - g. Bebas dari kepentingan politik, ekonomi, maupun kepentingan pihak di luar UI lainnya yang bertentangan dengan kepentingan UI;
 - Tidak memangku jabatan rangkap sebagai pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah, dan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
 - Mampu bekerjasama dan berkomunikasi dengan baik dan santun serta menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan bernilai tambah;
 - j. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Unit Kerja UI yang menjalankan usaha komersial;
 - Mampu dan mau mematuhi kode etik yang ditetapkan oleh UI;
 - Mampu menjaga independensi selama menjadi anggota KA dan tidak keberatan serta bersedia membuat dan menandatangani pernyataan tertulis berkaitan dengan hal tersebut, jika diperlukan; dan
 - Tidak pernah ditetapkan menjadi terdakwa atas dugaan melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara.
- Persyaratan khusus bagi anggota KA adalah bahwa anggota KA diseleksi dari profesional yang independen dengan persyaratan sebagai berikut:
 - Secara keseluruhan anggota KA harus memiliki keahlian yang terdiri dari:
 - (1) akuntansi, termasuk akuntansi sektor publik;
 - (2) audit;
 - (3) organisasi; dan
 - (4) hukum.
 - Setidaknya 1 (satu) orang dari anggota KA memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi..
- Ketua KA dipilih dan ditetapkan oleh MWA dari anggota MWA, yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Anggota MWA yang berasal dari unsur masyarakat;
 - Memiliki kompetensi di bidang organisasi, akuntansi, keuangan, dan atau hukum;
 - c. Memiliki kemampuan untuk memimpin dan mengelola tim; dan

d. Memiliki cukup waktu dan komitmen untuk melaksanakan tugasnya.

6 Masa Jabatan

- Satu periode masa keanggotaan KA adalah maksimal 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode masa jabatan berikutnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Masa kerja Ketua KA maksimal samadengan masa jabatannya sebagai anggota MWA.
 - b. Masa tugas anggota KA tidak boleh lebih lama dari masa jabatan MWA sebagaimana diatur dalam statuta dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.
 - Masa tugas Sekretaris KA maksimal sesuai masa tugasnya sebagai anggota KA.
- Keanggotaan sebagai KA dapat berakhir dengan sendirinya jika:
 - Berakhir masa jabatannya;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara;
 - e. Mengundurkan diri; atau
 - f. Diberhentikan oleh MWA.

7 Evaluasi

- MWA melakukan evaluasi terhadap kinerja KA, baik secara individual maupun secara kolektif,yang dilakukan paling tidak setiap 1 (satu) tahun.
- 2. MWA menetapkan metodadan caraevaluasi yang akan digunakan.

8 Tugas Komite Audit

- Menelaah kebijakanaudit internal Universitas yang dibuat Satuan Pengawas Internal (SPI).
- Meminta dan menelaah laporan audit internal secara berkala.
- Memberi rekomendasi kepada MWA untuk menunjuk dan mengangkat tenaga audit eksternal.
- Memantau proses tindak lanjut laporan audit eksternal.
- Mempelajari dan menilai hasil audit internal maupun eksternal untuk disampaikan kepada MWA.
- Melakukan analisis manajemen risiko sebagai bahan pertimbangan bagi MWA dalam memberikan persetujuan terhadap perjanjian yang menyangkut pemanfaatan kekayaan UI, bersama dengan Komite Risiko.

Kewenangan

- Mendapatkan dan meminta informasi secara penuh dan bebas tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya dari berbagai pihak, terutama dari SPI dan Kantor Akuntan Publik (KAP).
- Apabila diperlukan, dengan persetujuan tertulis dari MWA, KA dapat meminta bantuan tenaga ahli dan atau konsultan yang ahli dalam bidang tertentu atas beban UI.
- Mengakses dokumen, data, dan informasi UI tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya UI yang diperlukan untuk pelaksanaan tugasnya, bekerjasama dengan pihak yang bertanggungjawab atas dokumen dan data tersebut.
- Jika diperlukan, atas ijin MWA, dalam melaksanakan tugasnyaKA dapat membentuk suatu timyang bersifat ad hoc, dengan uraian tugas yang jelas dan periode penugasanyang disesuaikan kebutuhan untuk menyelesaikan tugasnya.
- Dapat berkomunikasi secara langsung dengan karyawan, termasuk Rektor dan Wakilnya, SPI,unit manajemen risiko, dan auditor, terkait tugas dan tanggung jawab KA.
- KA dapat melakukan kewenangan lain yang diberikan secara khusus oleh MWA.

10 Kode Etik, Kerahasiaan, dan Konflik Kepentingan

- Dalam menjalankan tugasnya KA berpegang teguh pada kode etik yang ditetapkan oleh UI, dan kode etik profesi, baik terkait dengan keahlian masingmasing anggota KA maupun kode etik profesi KA.
- Anggota KA yang masih, atau yang sudah tidak menjabat lagi sebagai anggota KA, berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi yang diperolehnya sewaktu menjabat sebagai anggota KA, baik yang diperolehnya dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.
- Dalam melaksanakan tugasnya, KA berpegang teguh pada prinsip-prinsip good governance yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dankeadilan.
- Untuk menghindari konflik kepentingan, anggota KA dilarang menyalahgunakan informasi penting yang diperolehnya untuk keuntungan pribadi.

11 Rapat Komite Audit

- Dalam kerangka pelaksanaan tugasnya, KA mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- Anggota Komite Risiko wajib hadir secara fisik sekurang-kurangnya 8 (delapan) kali dalam 1 (satu) tahun.

- Jika dipandang perlu, KA dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat dengan menyampaikan pemberitahuan kepada pihak terkait.
- Rapat KA dipimpin oleh Ketua KA, namun apabila Ketua KA berhalangan hadir maka Ketua KA melimpahkan kewenangannya kepada salah satu anggota KA untuk memimpin rapat.
- Rapat dapat berjalan jika dihadiri minimal oleh pimpinan rapat dan 2 (dua) orang anggota KA.
- Keputusan rapat KA diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, dan harus dilakukan voting, maka sedikitnya 60 % dari yang hadir setuju, maka keputusan dapat diambil.
- Setiap rapat dibuatkan risalah rapatnya dan setiap anggota KA berhak menerima salinan risalah rapat meskipun yang bersangkutan tidak hadir dalam rapat tersebut.
- Kepada KA yang menghadiri rapat diberikan uang kehadiran rapat selama rapatnya dilaksanakan di tempat kedudukan UI dengan mengisi daftar kehadiran yang dipersiapkan oleh kesekretariatan MWA.
- Tata tertib rapat KA dapat diatur dalam aturan tersendiri di internal KA.

12 Pelaporan

- KA bertanggung jawab kepada MWA dan wajib menyampaikan laporan tertulis kepada MWA atas setiap pelaksanaan tugas dan penggunaan kewenangannya disertai dengan saran dan rekomendasi, jika diperlukan.
- 2. Laporan KA dimaksud adalah berupa Laporan Triwulanan dan Laporan Tahunan, yang ditandatangani oleh Ketua KA.

13 Hak dan Anggaran Komite Audit

- KA berhak mendapatkan remunerasi berupa honor bulanan dan honor disetiap kehadiran dalam rapat KA yang besarannya ditentukan oleh MWA.
- Anggaran KA yang diperlukan untuk dapat melaksanakan tugasnya merupakan bagian dari anggaran MWA.

14 Tata Tertib Komite Audit

- KA dapat menyusun Tata Tertib KA yang berisi uraian mekanisme kerja yang diperlukan dalam melaksanakan suatu tugas.
- 2. Tata tertib KA tidak boleh bertentangan dengan Piagam Komite Audit ini.

Penutup

- Dengan adanya Piagam Komite Audit Universitas Indonesia ini maka diharapkan KA dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
- Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan Piagam Komite Audit ini akan dikaji ulang dan dimutakhirkan secara periodik oleh KA dan MWA.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada Tanggal: 4 Desember 2014

Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Ketua,

Erry Riyana Hardjapamekas